



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK 6104031208790001, tempat dan tanggal lahir, Kendawangan, 12 Juni 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik dedi.iswandy1922@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 6104035012790002, tempat dan tanggal lahir, Manis Mata, 10 Juni 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, RT 007, xx xxx, xxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik dedi.iswandy1922@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada

Hal. 1 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 15 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, sesuai Buku Nikah Nomor 51/08/VII/2005, tanggal 15 Juli 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104030411140003, tanggal 23 Maret 2020;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Manis Mata, tanggal 05 Juni 2006 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06092017-3544 tanggal 08 Mei 2018;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD di SD Swasta Harapan Masa Depan Cerah 03 Manis Mata dan lulus pada tahun 2018, sebagaimana Ijazah Nomor DN- Dd/06 0783464 tanggal 04 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bandung, tanggal 02 September 1999 / umur 24, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan tetap; , tempat kediaman di Jalan Jakarta I/II Perum. KORPRI Blok C. 3 No.12, RT 037, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 14631/1999 tanggal 15 September 1999 dan **XXXXXXXXXXXXXX** masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6472062811070369, tanggal 17 November 2011;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat S1 di Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil

Hal. 2 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan dan lulus pada tahun 2022, sebagaimana Ijazah tanggal 30 April 2022;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-057/kua.14.13.09/PW.01/03/2024 tanggal 07 Maret 2024;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal sejak 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah secara resmi, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan PT HSL, yang ditandatangani oleh Bidan Masna, tanggal 07 Maret 2024;

Hal. 3 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan beserta dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan /atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan

Hal. 4 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi serta membimbing anaknya untuk menghindari kemungkinan munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Pemohon II menyatakan bahwa nama Pemohon II terdapat perbedaan penulisan, hal mana di Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Utin Asnatul Bahriah sedangkan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis Asnatul Bahriah, namun kedua nama tersebut adalah orang yang sama, yaitu Pemohon II sendiri;
- Sampai saat ini kedua anak tersebut belum pernah tinggal serumah;
- Para Pemohon menyampaikan bahwa anak para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat MTs di Pondok Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, Jawa Timur dan tamat tahun 2021;
- Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan agama, jika mereka tidak segera dinikahkan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan dipersidangan, telah diperiksa secara khusus tanpa kehadiran orangtuanya dan tanpa menggunakan atribut persidangan sebagaimana biasanya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX telah mengenal seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sudah mempunyai hubungan kedekatan sejak 3 bulan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah mengetahui risiko yang timbul dalam pernikahan diusia muda, namun tetap akan menikah dengan calon suaminya tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata dengan alasan usia XXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui saat ini calon suaminya belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan tetap;;

Bahwa, bersamaan dengan itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama

Hal. 6 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, didepan persidangan telah diperiksa secara khusus tanpa kehadiran orangtuanya dan tanpa menggunakan atribut persidangan sebagaimana biasanya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 24 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mengaku telah mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 3 bulan lalu dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar di pondok pesantren Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, Jawa timur dengan menghasilkan sekira sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh

Hal. 7 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata dengan alasan usia anak para Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

1. **AIP SARIPUDIN BIN ERI**, NIK 6472060303710002, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Maret 1971 agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jakarta I/II Perum KORPRI Blok C3 Nomor 12, RT. 37, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
2. **ELVI APRIANTI BINTI SAYUTI**, NIK 6472065104720003, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 April 1972, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samarinda, tempat tinggal di Jalan Jakarta I/II Perum KORPRI Blok C3 Nomor 12, RT. 37, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Didalam sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para Pemohon, tanpa dihadiri oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orangtua XXXXXXXXXXXXXXX mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 3 bulan lalu;
- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua XXXXXXXXXXXXXXX pernah bertemu dengan para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXX baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

Hal. 8 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anaknya saat ini belum mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, sanggup dan akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, namun ditolak dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup untuk dapat menikah, karena masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan kami bermohon agar permohonan para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6104031208790001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6104035012790002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 470/14/SKM-KP, tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104030411140003, tanggal 23 Maret 2020, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/08/VII/2005, tanggal 15 \juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5, tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 10 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor 6104-LT-06092017-3544, tanggal 08 Mei 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 678/Mts.13.09.518/PP.01.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh MTs Darullughah Wadda'wah, Pasuruan, Jawa Timur, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor 14631/1999 tanggal 15 September 1999, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2022, yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;
- Asli Surat Penolakan Nomor B-057/Kua.14.13.09/PW.01/03/2024 tanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 6208012809960001, lahir di xxxxxxxx, tanggal 28 September 1996 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 11 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Amsyar Ahmad, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama MUHAMMAD ALVI FAKHRUDIN, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manis Mata, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi baru kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama MUHAMMAD ALVI FAKHRUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak 3 bulan dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya dan antara keduanya sudah saling suka sama suka;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat (bulan April ini);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;

Hal. 12 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini belum mempunyai penghasilan tetap, karena baru selesai kuliah dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak untuk menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Manis Mata, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya di pondok Jawa Timur dan akan pulang ke rumah orangtuanya dan saksi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan;

2. **SAKSI 2**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 31 Desember 1998 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun atau hampir 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama MUHAMMAD ALVI FAKHRUDIN, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manis Mata, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi baru mengenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama MUHAMMAD ALVI FAKHRUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak mereka tinggal satu komplek di pondok DALWA Pasuruan, Jawa Timur dan sudah dikenalkan satu sama lain dan antara keduanya sudah saling suka sama suka;

Hal. 13 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon terlihat seperti orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saat ini belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan tetap, karena baru lulus kuliah, sehingga saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak untuk menikahkan anaknya di KUA Kecamatan Manis Mata, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya di pondok dan akan pulang ke rumah orangtuanya di Manis Mata, dan saksi khawatir keduanya dapat bertemu dan melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya untuk segera dinikahkan untuk menghindari adanya fitnah di masyarakat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 14 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan melihat bukti P.1 dan P.2 para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, namun dalam hal ini memilih domisili di wilayah hukum Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, terbukti bahwa para Pemohon dalam perkara ini memilih domisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Hal. 15 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Manis Mata, tanggal 05 Juni 2006 / umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, tanggal 02 September 1999 / umur 24 (dua puluh empat) tahun, karena keduanya sudah saling kenal sejak 3 bulan lalu, saling cinta mencintai, memiliki hubungan yang sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Manis Mata, Petugas KUA Kecamatan Manis Mata menolak untuk menikahkan dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur, sebagaimana surat Nomor B-057/Kua.14.13.09/PW.01/03/2024, tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut dan semuanya bersikukuh dengan keinginannya untuk menikahkan dan menikahkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para

Hal. 16 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atau didasari atas suka sama suka;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda dan sanggup menanggung semua akibat risiko tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 berupa

Hal. 17 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, namun dalam hal ini berdasarkan bukti P.3, para Pemohon memilih domisili di wilayah hukum Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya Hakim dapat mempertimbangkan bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena telah memilih domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/08/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang sah. Dan berkenaan dengan bukti a quo juga menerangkan bahwa adanya perbedaan penulisan nama Pemohon II, yaitu tertulis UTIN ASNATUL BAHRIAH, berbeda dengan dokumen otentik lainnya, namun berdasarkan keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam perkara ini menerangkan bahwa baik UTIN ASNATUL BAHRIAH maupun ASNATUL BAHRIAH adalah orang yang sama, oleh karenanya menjadi terbukti dan Hakim meyakini nama UTIN ASNATUL BAHRIAH dan ASNATUL BAHRIAH adalah nama dari orang yang sama, yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dapat dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan serta mempunyai hubungan

Hal. 18 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat SMP di Mts. Darullughah Wadda'wah dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan karena saat ini telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai pada tingkat S.1 dan lulus pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai sepupu Pemohon II dan SAKSI 2 sebagai sepupu Pemohon II yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta

Hal. 19 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, terlihat telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 24 (dua puluh empat) tahun 6 (enam) bulan, bersesia dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun, bahkan sudah menjadi pilihan dan keinginannya sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 3 bulan dan sudah saling cinta mencintai bahkan sulit untuk dipisahkan satu sama lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;

Hal. 20 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila serta fitnah dimasyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manis Mata telah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan para saksi menyatakan sanggup dan bersedia membimbing, membina dan mengarahkan rumah tangga anak-anak tersebut agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tuntunan dan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, karena melihat hubungan antara mereka sudah sangat dekat, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

Hal. 21 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata cukup dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba*

Hal. 22 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Hal. 23 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1554 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

Hal. 24 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Skr